



PUTUSAN
Nomor 739/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding. Direktorat Jenderal Pajak.
2. JON SURYAYUDA SOEDARSO, Pj. Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. NURYANTA, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus No. SKU-232/PJ./2011 tanggal 11 Maret 2011.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. NESIC BUKAKA, beralamat di Graha Anugerah Lt. 5, Jl. Raya Pasar Minggu 17 A, Pancoran, Jakarta Selatan.

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 27713/PP/M.X/10/2010, tanggal 6 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa melalui surat ini perkenankan Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-122/WPJ.04/2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2006 Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00037/201/06/062/08 tanggal 27 Maret 2008 yang dikenakan kepada Pemohon Banding, Nomor Pokok Wajib Pajak: 01.604.443.0-062.000. Keputusan Terbanding tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal 11 Februari 2009, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dimaksud Pemohon Banding terima pada tanggal 31 Maret 2008;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding karena keberatan Pemohon Banding melalui surat permohonan keberatan yang diterima Terbanding pada tanggal 27 Juni 2008, yang diajukan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2006 telah ditolak seluruhnya oleh Terbanding;

Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Kurang Bayar menurut Surat Keputusan Keberatan

	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	13.912.915.017,00
PPh21 Terutang	831.693.465,00
Kredit Pajak	824.309.365,00
Jumlah Pokok Kurang Bayar	7.384.100,00
Ditambah: Sanksi Administrasi	2.215.230,00
Jumlah ymh Dibayar	9.599.330,00

Alasan Banding

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding, atas Keputusan Terbanding yang mempertahankan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 kurang bayar tersebut diatas karena:

Bahwa Dasar Pengenaan Pajak Rp 13.912.915.017,00 kantor pusat yang ditetapkan fiskus diatas, berasal dari penghasilan karyawan yang dihitung berdasarkan saldo akun-akun kelompok personnel project expense dan personnel office expense yang ternyata berbeda dengan saldo akun-akun dimaksud menurut pembukuan Pemohon Banding. Disamping itu, Terbanding juga belum memperhitungkan retirement allowance dan pembayaran THT oleh Pemohon sebagai bukan obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2006. Rincian lengkap disajikan sebagai berikut:

	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Selisih (Rp)
71011x Salary	7.985.075.326,00		
71013x Retirement	28.671.028,00		
71050x Staying Exp	1.986.161.547,00		
Direct personnel project exp	9.999.907.901,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72011x Salary	293.672.655,00		
72012x Bonus	272.748.184,00		
72013x Retirement	29.515.912,00		
72050x Staying Exp	287.418.898,00		
Indirect personnel project exp	883.355.649,00		
Personnel Project Exp	10.883.263.550,00	11.064.508.008,00	181.244.458,00
73011x Salary	2.338.107.498,00		
73012x Bonus	70.673.417,00		
73013x Retirement	688.888.000,00		
73050x Staying	106.225.704,00		
Personnel Office Exp	3.203.894.619,00	3.203.894.579,00	
Jumlah DPP K. Pusat & Cabang	14.087.158.169,00	14.268.402.587,00	181.244.418,00
Bukan obyek (koreksi fiskal):			
- Retirement Allowances	284.229.000,00		
- THT oleh perusahaan	144.795.523,00		
- PPh21	177.402.917,00	177.187.867,00	
Jumlah koreksi fiskal	606.427.440,00	177.187.867,00	429.239.573,00
	13.480.730.729,00	14.091.214.720,00	
DPP Cabang (Padang & Sidoarjo)	178.299.703,00	178.299.703,00	
DPP Ktr. Pusat berbasis saldo akun	13.302.431.026,00	13.912.915.017,00	610.483.991,00
DPP Ktr. Pusat menurut SPT	13.236.407.591,00	13.236.407.591,00	
Kurang dilaporkan	66.023.435,00	676.507.426,00	610.483.991,00

Bahwa demikian penjelasan disampaikan guna membanding keputusan Terbanding yang mempertahankan penghitungan kurang bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 (termasuk sanksi administrasi) Tahun Pajak 2006 Rp 9.599.330,00. Berdasarkan alasan banding tersebut diatas, perhitungan kurang bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2006 untuk kantor pusat menurut Pemohon Banding seharusnya menjadi lebih bayar Rp 31.455.449,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	13.302.431.029,00
PPh21 Terutang	792.853.916,00
Kredit Pajak:	
Setoran Masa dan Tahunan	824.309.365,00
PPh 21 Kurang/ (Lebih) bayar	(31.455.449,00)

Bahwa jumlah Pajak Penghasilan 21 terutang sebesar Rp 831.693.465,00 telah Pemohon Banding bayar sebesar Rp 824.309.365,00 atau lebih dari 50%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 27713/PP/M.X/10/2010, tanggal 6 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-122/WPJ.04/2009 tanggal 09 Februari 2009 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2006 Nomor: 00037/201/06/062/08 tanggal 27 Maret 2008, atas nama: PT. Nesic Bukaka, NPWP: 01.604.443.0.062-000, alamat: Graha Anugerah Lt. 5, Jl. Raya Pasar Minggu 17A, Pancoran, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2006 menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp 13.575.483.453,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang	Rp 814.821.887,00
Kredit Pajak	<u>Rp 824.309.365,00</u>
Pajak Pasal 21 Kurang Bayar/(Lebih Bayar)	(Rp 9.487.478,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 27713/PP/M.X/10/2010, tanggal 6 Desember 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Desember 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-232/PJ./2011 tanggal 11 Maret 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Maret 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Maret 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 31 Maret 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 April 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp610.483.991,00

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27713/PP/M.X/10/2010 tanggal 6 Desember 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyimpulkan bahwa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp610.483.991,00, sesuai uji kebenaran bukti bahwa koreksi sebesar Rp337.431.564,00 tidak dapat dipertahankan sedangkan sisanya sebesar Rp273.052.423,00 tetap dipertahankan adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 19 alinea ke-8 dan ke-9

"bahwa atas koreksi beban personel project sebesar Rp181.244.418,00, sesuai hasil uji bukti Pemohon Banding dapat membuktikan sebesar Rp82.066.996,00 merupakan pembayaran kepada pihak hotel yang bukan merupakan obyek Pajak Penghasilan Pasal 21, sehingga Majelis berpendapat koreksi sebesar Rp82.066.996,00 tidak dapat dipertahankan;"

"bahwa atas koreksi beban retirement allowance employee sebesar Rp284.230.000,00, sesuai hasil uji bukti Pemohon Banding dapat membuktikan sebesar Rp255.364.568,00 merupakan pembayaran iuran jamsostek yang bukan merupakan obyek Pajak Penghasilan Pasal 21, sehingga Majelis berpendapat koreksi sebesar Rp255.364.568,00 tidak dapat dipertahankan;"

Halaman 20 alinea ke-2

"bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, Berita Acara Uji Kebenaran Materil, serta penelitian terhadap berkas banding, maka Majelis

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 739/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp610.483.987,00, sesuai hasil uji kebenaran bukti tersebut diatas koreksi sebesar Rp337.431.564,00 (Rp82.066.996,00 + Rp255.364.568,00) tidak dapat dipertahankan sedangkan sisanya sebesar Rp273.052.423,00 tetap dipertahankan;"

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27713/PP/M.X/10/2010 tanggal 6 Desember 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam menentukan Koreksi Positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp610.483.991,00;
4. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27713/PP/M.X/10/2010 tanggal 6 Desember 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan dan telah tidak tepat dan keliru membatalkan koreksi DPP PPh Pasal 21 berupa beban personel project sebesar Rp82.066.996,00 dan koreksi beban retirement allowance employee sebesar Rp255.364.568,00
5. Bahwa pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa

"Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."

6. Bahwa pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."* Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa *"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan."*

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

7. Bahwa pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."* Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa *"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

8. Bahwa Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua, menyebutkan bahwa : *"Atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final oleh pihak-pihak yang membayarkan"*.

9. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana telah diubah dengan Putusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2006, antara lain menyebutkan bahwa :

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 739/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 7 :

"Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;*
- b. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2);*
- c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;*
- d. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah;*
- e. kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja;*
- f. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah."*

Pasal 5 ayat (1) huruf d:

"uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja;"

10. Bahwa Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP), bahwa : *"Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak yang ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut"*
11. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27713/PP/M.X/10/2010 tanggal 6 Desember 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :
 - a. Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp13.912.915.017,00 berdasarkan equalisasi dengan biaya-biaya pada Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali (semuala Pemohon banding) mengajukan banding atas koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp610.483.991,00 yang sekaligus telah ditetapkan oleh Majelis sebagai pokok sengketa banding, yang terdiri dari:

Beban personel project lebih diperhitungkan Rp 181.244.418,00

Bukan obyek kurang diperhitungkan Rp 429.239.573,00

Rp 610.483.991,00

Bahwa perincian obyek PPh Pasal 21 yang ditetapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semuala Terbanding) dengan obyek PPh Pasal 21 menurut Termohon Peninjauan Kembali (semuala Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

Uraian	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Selisih (Rp)
71011x Salary	7,985,075,326		
71013x Retirement	28,671,028		
71050xStayingExp	1,986,161,547		
Direct personnel project exp	9,999,907,901		
72011x Salary	293,672,655		
72012x Bonus	272,748,184		
72013x Retirement	29,515,912		
72050x Staying Exp	287,418,898		
Indirect personnel project exp	883,355,649		
Personnel Project Exp	10,883,263,550	11,064,508,008	181,244,458
7301x Salary	2,338,107,498		
73012x Bonus	70,673,417		
73013x Retirement	688,888,000		
73050x Staying	106,225,704		
Personnel Office Exp	3,203,894,619	3,203,894,579	
Jumlah DPP KPosat & Cabang	14,087,158,169	14,268,402,587	181,244,418
Bukan obyek (koreksi fiskal):			
Retirement Allow ances	284,229,000		
THT oleh perusahaan	144,795,523		
PPH21	177,402,917	177,187,867	
Jumlah koreksi fiskal	606,427,440	177,187,867	429,239,573



	13,480,730,729	14,091,214,720	
DPP Cabang (Padang & Sidoarjo)	178,299,703	178,299,703	
DPP Ktr.Pusat berbasis soldo akun	13,302,431,026	13,912,915,017	610,483,991
DPP Ktr.Pusat menurut SPT	13,236,407,591	13,236,407,591	
Kurang dilaporkan	66,023,435	676,507,426	610,483,991

- b. Bahwa dalam proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan rincian daftar gaji, bukti pembayaran gaji dan equalisasinya dengan biaya pada SPT PPh Badan. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak memberikan rincian/penjelasan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), bahwa berdasarkan hal tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan bukti-bukti yang mendukung alasan keberatannya sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mempertahankan koreksi Pemeriksa.
- c. Bahwa dalam proses banding telah dilaksanakan uji kebenaran bukti, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:
1. Softcopy perhitungan Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 Tahunan;
 2. General Ledger balance Sheet dan Laba Rugi;
 3. Berkas voucher biaya hotel dan penginapan;
- d. Bahwa telah dilakukan uji kebenaran materi dengan hasil sebagai berikut:
- 1) Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding):
 - Bahwa untuk *staying expense* sebesar Rp181.244.418,00, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baru menunjukan dokumen sumber sebesar Rp82.066.996,00, sehingga masih ada pengeluaran sebesar Rp99.177.461,00 yang belum ada dokumen sumbernya;
 - Bahwa untuk *retirement allowance employee* dan Tunjangan Hari Tua, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) masih memerlukan dokumen sumber;
 - 2) Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding): bahwa dari jumlah Dasar Pengenaan Pajak yang ditetapkan sejumlah Rp13.912.915.017,00 dapat dibuktikan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat saldo akun *staying expense hotel* sejumlah Rp181.244.418,00 yang merupakan biaya penginapan atau hotel yang dibayarkan ke pihak hotel terkait ketika karyawan bertugas ke proyek;
 - Bahwa terdapat saldo akun *retirement allowance employee* berjumlah Rp747.074.940,00 yang belum menjadi penghasilan karyawan karena masih sebagai cadangan biaya;
 - Bahwa terdapat pembayaran Tunjangan Hari Tua yang sebagian yakni Rp144.795.523,00 bukan sebagai penghasilan karyawan;
- 3) Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan uji bukti Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):
- Bahwa bukti atas *Retirement Allowance Employee* belum ditunjukkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
 - Bahwa bukti Tunjangan Hari Tua belum ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
 - Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baru menunjukkan bukti sebesar Rp82.066.996,00 atas *koreksi staying expenses* sebesar Rp181.244.418,00
- 4) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan data pendukung sehubungan dengan koreksi *retirement allowance employee* berupa:
1. Laporan Perhitungan Aktuaria Watson Wyatt Nomor: 140/WWP-ACT/RPT/IV/untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam PSAK 24 sebesar Rp 688.888.000;
 2. Bukti pendukung atas pembayaran iuran ke jamsostek tahun 2006 sebesar Rp255.364.568,00;
- 5) Bahwa selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan sesuai Laporan Perhitungan Aktuaria Watson Wyatt, nilai *retirement allowance employee* yang dibebankan dalam tahun 2006 adalah sebesar Rp688.888.000 dan sebesar Rp404.658.000,00 merupakan objek yang telah direalisasikan tahun 2006, sedangkan sisanya sebesar Rp284.230.000,00 bukan merupakan obyek Pajak Penghasilan Pasal 21;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa selanjutnya Pemohon Banding menyampaikan dari nilai retirement allowance employee sebesar Rp284.230.000,00, Pemohon Banding dapat menyampaikan bukti pendukung senilai Rp 255.364.568,00 dan nilai sisanya tidak dapat disampaikan lagi bukti-bukti nya;
- e. Bahwa dalam pelaksanaan uji bukti beban *personnel project* sebesar Rp181.244.418,00 Termohon Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan sebesar Rp82.066.996,00 merupakan pembayaran kepada pihak hotel.
- Bahwa dikarenakan dalam pembebanan di PPh Badan tidak didapatkan informasi apakah pada saat uji bukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menunjukkan surat tugas ataukah tidak, namun karena telah masuk ke ranah PPh Pasal 21 maka pembuktian yang diperlukan hanyalah apakah beban-beban ini dibayarkan langsung ke hotel atau dibayarkan kepada pegawai. Bahwa apabila biaya ini dibayarkan langsung ke pihak hotel maka bukan merupakan objek PPh Pasal 21, begitu sebaliknya jika dibayarkan langsung kepada pegawai merupakan tambahan penghasilan kepada pegawai tersebut, sehingga merupakan objek PPh Pasal 21.
- Bahwa berdasarkan berita acara uji bukti diketahui dari penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa biaya tersebut merupakan biaya yang dibayarkan langsung kepada pihak hotel, sehingga bukan merupakan objek PPh Pasal 21.
- Bahwa dengan demikian koreksi sebesar Rp82.066.996,00 tidak dapat dipertahankan, dan sebesar Rp99.177.461,00 tetap dipertahankan.
- f. Bahwa koreksi beban *retirement allowance employee* sebesar Rp284.230.000,00, sesuai hasil uji bukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan sebesar Rp255.364.568,00 merupakan pembayaran iuran jamsostek.
- Bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan Aktuaria Watson Wyatt, nilai *retirement allowance employee* yang dibebankan dalam tahun 2006 adalah sebesar Rp688.888.000 dan sebesar Rp404.658.000,00 merupakan objek yang telah direalisasikan tahun 2006 (Actual Benefit Paid - nilai sebesar ini merupakan objek PPh Pasal 21 karena merupakan penghasilan bagi para pensiunan), sedangkan sisanya sebesar Rp284.230.000,00 belum terealisasi, sehingga bukan merupakan obyek Pajak Penghasilan Pasal 21;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas sengketa sebesar Rp284.230.000,00 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat memberikan bukti pembayaran sebesar Rp255.364.568,00, sehingga koreksi sebesar Rp255.364.568,00 tidak dapat dipertahankan, sedangkan sebesar Rp28.865.432,00 tetap dipertahankan.

g. Bahwa atas koreksi THT oleh perusahaan sebesar Rp144.795.523,00, sesuai hasil uji bukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti, sehingga koreksi sebesar Rp144.795.523,00 tetap dipertahankan;

h. Bahwa dari koreksi sebesar Rp610.483.987,00 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya dapat merinci koreksi menjadi sebesar Rp610.268.980,00. Sehingga sisanya tetap dipertahankan.

12. Bahwa namun demikian dalam proses persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa dokumen-dokumen dalam uji bukti tidak diserahkan di proses pemeriksaan maupun dalam proses keberatan. Bahwa hal tersebut ditegaskan oleh Majelis Pada halaman 16 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27713/PP/M.X/10/2010 tanggal 6 Desember 2010 sebagai berikut:

"bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Banding tidak memberikan rincian daftar gaji, bukti pembayaran gaji dan equalisasinya dengan biaya pada Surat Pemberitahuan Badan, Pemohon Banding juga tidak memberikan rincian/penjelasan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang menurut Pemohon Banding;"

13. Bahwa Majelis tetap mempertimbangkan pembuktian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sedangkan data-data tidak diberikan saat pemeriksaan dan keberatan, dengan demikian syarat Pasal 26 ayat (4) UU KUP *"Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak yang ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut"* tidak terpenuhi. Bahwa seandainya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menunjukkan bukti-bukti pendukung di persidangan mengapa tidak disampaikan pada saat proses pemeriksaan ataupun keberatan sehingga tidak ada sengketa, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan itikad baik dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga data-data yang disampaikan Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada proses persidangan tidak dapat diyakini kebenarannya.

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-122/WPJ.04/2009 tanggal 09 Februari 2009 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2006 Nomor: 00037/201/06/062/08 tanggal 27 Maret 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2006 menjadi lebih dibayar sebesar Rp9487.478,00 adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 91 huruf e Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc, Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd

H. Yulius, SH., MH

ttd

Dr. H. Supandi, SH., M.Hum

Ketua Majelis

ttd

Widayatno Sastrohardjono, S.H., MSc

Panitera Pengganti

ttd

Lucas Prakoso, S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp. 2.489.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 739/B/PK/PJK/2013